



P U T U S A N
Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

V, Lahir di Sampit, tanggal 18 September 1991, jenis kelamin Perempuan, Alamat Sampit, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

l a w a n

YP, Lahir di Sampit, tanggal 30 April 1994, jenis kelamin Laki-laki, Alamat Sampit, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 3 September 2020, dibawah register nomor : 53/Pdt.G/2020/PN Spt, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di gereja Alfa Omega Sampit, pada tanggal 23 Februari 2017, sesuai dengan akta nikah kutipan Akta Perkawinan No. xxx, dan telah tercatat di kantor catatan sipil Kota Sampit dengan kutipan akta perkawina No.xxx tertanggal 23 Februari 2017.
2. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Sampit.
3. Bahwa dari pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1. FA (Sampit,11-5-2019)
2. ML (Sampit,1-8-2020)
4. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua pakaian TERGUGAT sejak 13 Maret 2020 ,dan meninggalkan PENGGUGAT dalam keadaan hamil 3 bulan.

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dn TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun yang lalu (sejak tahun 2019), sering terjadi pertengkaran hebat. Sudah berusaha untuk berdamai tetapi pertengkaran sering terjadi lagi. Saat mengandung anak pertama dari TERGUGAT, kondisi Kesehatan PENGUGAT sering kali menurun. Pada saat kondisi Kesehatan menurun, TERGUGAT tidak pernah memberi perhatian terhadap PENGUGAT. PENGUGAT juga pernah meminta tolong kepada TERGUGAT untuk membelikan obat, namun TERGUGAT sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Ketika saya melahirkan pun, TERGUGAT tidak memperdulikan dan tidak memberi perhatian terhadap saya dan bayi yang baru lahir. TERGUGAT sering keluar rumah dan pulang tengah malam hingga subuh tanpa alas an yang jelas. TERGUGAT juga menyalahgunakan hak dari anak tiri TERGUGAT yaitu asuransi Pendidikan anak tiri TERGUGAT yang disalah gunakan menjadi asuransi jiwa TERGUGAT, hal tersebut dilakukan TERGUGAT tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari PENGUGAT dan uang asuransi yang disalahgunakan merupakan uang dari PENGUGAT. Ketika mengandung anak kedua dari TERGUGAT, TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT yang pada saat itu dalam kondisi usia kandungan yang masih muda. TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dengan segala persiapannya dan membawa semua harta benda miliknya tanpa memberikan penjelasan sedikitpun.
6. Bahwa hubungan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin.
7. Bahwa benar PENGUGAT sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak TERGUGAT meninggalkan rumah (13 Maret 2020).
8. Bahwa pertengkaran-pertengakaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus-terus menurun dan berlarut-larut sehingga diantara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Berdasarkan uraian diatas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT
2. Menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada 23 Februari 2017 antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan tercatat dalam akta perkawinan pencatatan sipil No. xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Februari 2017. PENGGUGAT dan TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN.

3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama FA sampit 11 mei 2019 dan ML sampit 1 agustus 2020 diberikan kepada PENGGUGAT.
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT sah menurut Hukum Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Doni Prianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2020, upaya Mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Kualifikasi Perbuatan Yang Dituduhkan Pada Tergugat Tidak Jelas

1. Bahwa memperhatikan gugatan penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 bahwa penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Tidak Benar dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh penggugat sendiri;
3. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada keluarga kedua belah pihak maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa penggugat sebelumnya sudah pernah menikah lalu bercerai dan memiliki seorang anak hasil dari pernikahan pertama
3. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2017 bertempat di Gereja Alfa Omega dihadapan Pdt.OP dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1).FA, laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 11 Mei 2019;
 - 2).ML, laki-laki, lahir di Sampit pada tanggal 1 Agustus 2020;
4. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama dengan mertua dan semua anggota keluarga yang lain dari Penggugat yang beralamat di Sampit;
5. Bahwa selama perkawinan Tergugat dan Penggugat membuat usaha warnet (warung internet) di rumah dan dikelola oleh Tergugat;
6. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama kurang lebih 2 tahun saja karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;
7. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada gugatan poin 4 yang mendalilkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 3 bulan, yang benar adalah Tergugat sudah tidak dianggap lagi di rumah oleh Penggugat dan keluarga lainnya, sudah sering diusir sampai mengatakan bahwa Tergugat hanya makan-tidur saja di rumah dan tidak bias menafkahi anak apalagi membelikan susu anak.maka dengan perasaan sakit hati dan kecewa, tergugat memutuskan untuk hidup mandiri kemudian turut mengajak Penggugat untuk tinggal mandiri di rumah sendiri namun Penggugat menolak. Dengan

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perasaan sakit hati dan kecewa yang menumpuk tersebut, Tergugat berbicara baik-baik pada Penggugat dan mertua untuk pamit mencari nafkah yang lenih baik lagi untuk istri dan anak-anak;
8. Bahwa Tidak Benar dalil Penggugat pada gugatan point 5 yang mendalilkan bahwa ;
- a. Tergugat tidak pernah memberikan perhatian, yang benar adalah Tergugat sangat memahami kondisi dan keadaan Penggugat yang saat itu habis melahirkan anak Pertama dari perkawinan Tergugat dan Penggugat dimana emosi Penggugat tidak stabil atau naik turun, setelah melahirkan Tergugat tidak diijinkan tidur sekamar dengan anak dan istri, bahkan selama keadaan hamilpun Tergugat sudah sering menawarkan untuk menemani Penggugat pergi ke dokter kandungan bersama-sama namun seringkali ditolak Penggugat, sering dimarahin saat bermain dengan anak dengan alas an di tubuh Tergugat ada setan. Tergugat juga sering mencuci, membersihkan dan merapikan pakaian anak. Tergugat tidak pernah menolak permintaan Penggugat sekalipun meminta untuk membelikan obat;
 - b. Tergugat menyalahgunakan uang asuransi anak. Yang benar adalah tujuan Tergugat membuat asuransi adalah untuk kepentingan anak walaupun polis asuransi atas nama Tergugat namun tercantum nama Penggugat selaku ahli waris dalam asuransi tersebut;
 - c. Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil, Yang benar adalah Tergugat tidak mempunyai niatan untuk meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil, bahkan 2 hari setelah Tergugat pamit Tergugat kembali ke rumah untuk menemui anak dan istri namun tidak diterima oleh keluarga dan Penggugat. Tergugat sudah berpamitan untuk mencari nafkah yang lebih layak bukan pergi meninggalkan Penggugat seterusnya, saat berpamitan pun Tergugat tidak membawa seluruh harta benda;
 - d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang tengah malam hingga subuh tanpa alas an yang jelas, Yang benar adalah Tergugat selalu berpamitan kepada Penggugat setiap kali mau pergi, bahkan ketika ibu dan adik Tergugat sakitpun Tergugat juga sudah ijin dan berbicara kepada Penggugat untuk menemani berobat;
9. Bahwa dalam dalil Penggugat pada gugatan poin 6 yang mendalilkan bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan batin, padahal Tergugat sudah berusaha berkomunikasi dengan baik namun Penggugat seringkali emosi dan waktu kebersamaanpun sudah berkurang. Setiap kali Penggugat pulang bekerja, setibanya di rumah kemudian memandikan anak lalu pergi jalan

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan keluarga tanpa mengajak Tergugat dengan alasan warnet tidak ada yang jaga. Meskipun tidak pergi jalan keluar, saat di rumah Tergugat tidak diperbolehkan bermain lama-lama dengan anak;
10. Bahwa dalil Penggugat pada gugatan poin 7 Kabur atau Tidak Jelas yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Tergugat meninggalkan rumah. Dalil tersebut menyatakan seolah-olah Penggugatlah yang memberikan nafkah pada Tergugat. Tergugat sangat memahami kewajiban sebagai suami yang memberi nafkah kepada anak dan istri, terbukti dengan Tergugat membuat usaha warnet bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat juga mempunyai pekerjaan lain. Tergugat tidak mungkin membebaskan nafkah keluarga kepada Penggugat sebagai istri;
 11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada gugatan poin 8 mendalilkan bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut. Yang benar adalah Tergugat sudah berusaha mengalah bahkan memohon berkali-kali pada Penggugat untuk berbaikan demi anak-anak. Masalah dan pertengkaran tidak pernah selesai karena keluarga yang lain turut ikut campur dan terjadi selisih paham. Penggugat juga sudah berulang kali berkeinginan bercerai bahkan mencari cara untuk bias melancarkan keinginannya;
 12. Bahwa Tergugat sudah berusaha menjalin komunikasi yang baik, namun *whatsapp* dan nomor Tergugat telah di blok oleh Penggugat sampai sekarang sehingga Tergugat kesulitan berkomunikasi;
 13. Bahwa Tergugat juga berkali-kali berkunjung ke rumah namun ditolak dan dilarang untuk menemui anak-anak dengan berbagai macam alasan, sampai sekarang Tergugat kesulitan untuk bertemu anak-anaknya;
 14. Bahwa sejak Tergugat pamit, Penggugat tidak pernah memberi kabar sama sekali bahkan tidak memberitahukan kabar mengenai kelahiran anak kedua dan sampai saat ini pun Tergugat tidak diperbolehkan melihat dan bertemu anak kedua yang baru dilahirkan bulan Agustus lalu;
 15. Bahwa Penggugat menolak diberi nafkah oleh Tergugat;
 16. Bahwa Tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri;
 17. Bahwa Tergugat sudah berusaha melakukan pendekatan untuk memperbaiki pernikahan kembali harmonis namun segala itikad baik dan usaha Tergugat berujung buntu
 18. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau berpisah atau bercerai dengan Penggugat

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatn Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 29 Oktober 2020, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 3 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Nopember 2020, yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinaan (Istri) antara YP dengan V Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinaan (Suami) antara YP dengan V Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx An.Kepala Keluarga YP dikeluarkan tertanggal 13 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama FA tanggal 11 Juni 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ML tanggal 14 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Polis Asuransi PT AIA FINANCIAL, pemegang polis Vinalia Tertanggung FA, yang ditunjuk Vinalia, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Polis Asuransi PT AIA FINANCIAL, pemegang polis Vinalia Tertanggung Jovita Graziella, yang ditunjuk V, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi lembaran Mutasi buku tabungan tanpa halaman depan yang memuat identitas nama dan nomor rekening pemilik tabungan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli rekening Koran An. V No.Rekening : xxx pada Bank BCA, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 berupa :

1. Transkrip percakapan tertulis melalui whatsapp antara Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Polis Asuransi PT AIA FINANCIAL, pemegang polis YP Tertanggung YP, yang ditunjuk V, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi rekening Koran An. YP No.Rekening : xxx pada Bank Mandiri, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Copy pada CD (*Compact Disc*) rekaman suara antara Tergugat dengan Mertua Tergugat, tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BS, dengan berjanji sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Sepupu saksi ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan karena ingin berpisah/bercerai dari Tergugat ;
 - Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Penggugat ingin bercerai ;
 - Bahwa setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak bekerja;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 2 atau 3 tahun yang lalu di Sampit;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Sampit;

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
- Bahwa dari perkawian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu FA laki-laki dan ML laki-laki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat akan bercerai, yang saksi tahu hanya awalnya Tergugat keluar dari rumah pada pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Tergugat keluar dari rumah karena saya berada disitu saat itu;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut atau berada disitu saat Tergugat keluar rumah karena kebetulan saksi ada nitip burung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan Plantan 3;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Tergugat dan sempat saksi tanya mau kemana dan dijawab Tergugat mau keluar atau pindah dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat yang dibawa Tergugat waktu keluar dari rumah adalah pakaian dan sepeda motor yang dibawa;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada Penggugat kenapa Tergugat keluar dari rumah dan dijawab Penggugat mereka sedang bertengkar sebelumnya, namun saksi tidak bertanya penyebab pertengkannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat pulang ke rumah Penggugat tetapi mereka sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi keluar rumah, dan tinggal ditempat temannya di Sampit;
- Bahwa dari perkataan Tergugat alasan Tergugat keluar meninggalkan rumah Penggugat waktu keluar rumah biar bisa fokus bekerja itu ngomongnya dengan saksi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat tidak kerja dan keluar rumah itu mau melamar jadi sales;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat mengelola warnet bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagian hasil usahanya;
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sebelumnya sudah pernah menikah (janda cerai) dan ada anak 1 (satu) orang umurnya 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi sejak lahir anak mereka



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena yang punya modal usaha warnet adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan usaha warnet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Penggugat melahirkan anak pertama Tergugat masih menuggui tetapi waktu Penggugat hamil anak kedua Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat anak kedua lahir apakah Tergugat ada menuggui atau tidak
- Bahwa saksi pernah pada hari dan bulan lupa tahun 2020 saksi ada mendengar Penggugat dan Tergugat rebut-ribut, dimana Tergugat datang ke rumah Penggugat dan masuk kedalam kamar mengambil barang-barang dan tidak ada permisi dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat atau tidak
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi, ketika Tergugat datang ke rumah mereka tidak pernah kumpul lagi dan tidur di kamar yang berbeda ;

2. JP, dengan bersumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 3 tahun yang lalu di gereja dan sudah dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat atau rumah ibu saksi di jalan Plantan 3;
- Bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena Tergugat orangnya keras kepala maunya menang sendiri, pemalas, bangun siang dan jaga warnet tidur ;
- Bahwa selain itu yang menjadi penyebab alas an perceraian adalah karena masalah keuangan;
- Bahwa Tergugat sudah keluar rumah dan tidak bersama Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang dalam memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



1. KAG, dengan berjanji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak menantu dan Tergugat adalah anak kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Februari 2017 dan sudah dicatatkan dicatatan sipil;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya Penggugat di jalan Caman
 - Bahwa dari perkawinan mereka sudah punya 2 orang anak yakni bernama FA lahir tanggal 11 Mei 2019 dan ML lahir tanggal 1 Agustus 2020;
 - Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun katanya karena Tergugat kerja diluar kota dan kalau pulang katanya membawa virus dan tidak boleh masuk rumah dulu;
2. M, dengan bersumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara resmi;
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Tergugat ada menjual tanah kepada saksi seharga Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) untuk usaha, lalu saksi ada menyarankan sebaiknya untuk usaha jual beli mobil;
 - Bahwa Tergugat membiayai kebutuhan hidup orang tuanya dan adiknya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah keluar dari rumah Penggugat karena pada waktu itu Tergugat pinjam mobil saksi untuk mengangkut baju Tergugat;
 - Bahwa alasan Tergugat keluar dari rumah Penggugat, Tergugat bilang kalau serumah dengan mertua itu serba salah dan Tergugat katanya disuruh pergi dari rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bercerai
 - Bahwa Tergugat dilarang mengurus dan dekat dengan anaknya katanya nanti kena virus karena Tergugat bekerja sebagai sales dan sering keluar kota;
 - Bahwa Tergugat pernah cerita sering memberikan uang untuk anak dan istrinya tetapi ditolak sama mertuanya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat memberikan uang setiap bulannya kepada Penggugat dan anak-anaknya

3. L BR P, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu FA dan ML;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Plantan;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat sekarang tinggal di Tidar sedangkan Penggugat masih tinggal di jalan Plantan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah diterima oleh Majelis Hakim secara elektronik pada tanggal 2 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti dan saksi lagi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Percekocokan bukan diakibatkan oleh Tergugat melainkan dari Perbuatan Penggugat sendiri yang emosinya tidak stabil serta turut campurnya ibu penggugat dalam rumah



tangga mereka, sehingga Tergugat sudah tidak tahan dan keluar dari rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, akan tetapi Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-buktinya dan juga dalil-dalil Bantahan Tergugat dengan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian yang mendasarkan pada Pasal 283 RBG Jo Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimana setiap orang yang mendalilkan adanya suatu perbuatan hukum maka terhadap dirinya diwajibkan membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan bantahannya mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-5 terhadap bukti tersebut telah dilakukan pematerai dan leges pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 sampai dengan P-9 terhadap bukti tersebut telah dilakukan pematerai dan leges pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dimana selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti P-6 sampai dengan P-9 tersebut ternyata tidak memiliki relevansinya untuk dijadikan pertimbangan Majelis dalam pembuktian perkara ini, sehingga sudah sepatutnya terhadap bukti tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 terhadap bukti tersebut telah dilakukan pematerai dan leges pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-1 dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 sampai dengan T-3 terhadap bukti tersebut telah dilakukan pematerai dan leges pos, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dimana selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-2 sampai dengan T-3 tersebut ternyata tidak memiliki relevansinya untuk



dijadikan pertimbangan Majelis dalam pembuktian perkara ini, sehingga sudah sepatutnya terhadap bukti tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa CD rekaman percakapan Tergugat dengan mertua Tergugat tanggal 20 Juli 2020 setelah Majelis Hakim mendengarkannya, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti T-1 dapat dijadikan pertimbangan Majelis dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinaan (Istri) antara YP dengan V Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, di hubungkan dengan bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinaan (Suami) antara Yusef Pasaribu dengan Vinalia Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, bukti P.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6xxx An.Kepala Keluarga YP dikeluarkan tertanggal 13 Agustus 2020, bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama FA tanggal 11 Juni 2019, bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ML tanggal 14 Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi BS, JP, KAG, M, dan L BR P, diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah/Kawin secara sah dan telah hidup berumah tangga serta memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki bernama FA dan ML ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut penilaian Majelis Hakim, telah dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan menggugat cerai Tergugat adalah karena sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dimana berdasarkan keterangan kelima orang saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa antar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Plantan 3, dan saksi menyampaikan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pada akhirnya Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di jalan Plantan 3 sedangkan Tergugat tinggal di jalan Tidar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis melihat telah ada perkecokan atau perselisihan yang terjadi antara

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus hingga saat ini, dimana dalam hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitik beratkan pada masih dapatkah di upayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali bahkan saat ini Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dengan Penggugat, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali ; (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987)

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 ; (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997)

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekcoakan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi dalam ikatan perkawinan telah terpenuhi;

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sampit, tanggal 23 Februari 2017 secara agama Kristen, sebagaimana dalam akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 28 Februari 2017, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, maka untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat yang ditunjuk untuk hal itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk didaftarkan putusan tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraian nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian pada ayat (2) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Majelis memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraian nya ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum penggugat yang meminta hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai Hak Asuh tersebut, sehingga dapat dipedomani Pasal 1 angka 11

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan 'Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya', dan berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 angka 11 Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ditetapkannya hak asuh/kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (bapak/ibu) tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (bapak/ibu) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya, Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak meskipun anak tersebut berada di pihak Penggugat ataupun tinggal di rumah Penggugat, maka tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memelihara anak tersebut untuk masa depan dan kualitas kehidupan anak tersebut yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi KAG, saksi M menyatakan Tergugat dilarang mengurus dan dekat dengan anaknya katanya nanti kena virus karena Tergugat bekerja sebagai sales dan sering keluar kota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama FA tanggal 11 Juni 2019, bukti P.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama ML tanggal 14 Agustus 2020 dan dihubungkan dengan keterangan saksi BS, JP, KAG, M, dan L BR P, diketahui anak Pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama FA, lahir di Sampit tanggal 11 Mei 2019 masih berumur kurang lebih 1 tahun dan 7 bulan, dan anak kedua yang bernama ML, lahir di Sampit tanggal 1 Agustus 2020 berumur kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas guna kepentingan tumbuh kembang anak dan untuk terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak baik secara fisik dan psikis (mental) serta dengan memperhatikan adanya upaya pelarangan tersebut, maka Majelis Hakim sudah selayaknya Pengasuhan anak dilakukan oleh Penggugat namun meskipun anak-anak tersebut berada dipengasuhan pihak Penggugat ataupun tinggal di rumah Penggugat, namun demikian Majelis Hakim lebih metitik beratkan agar anak tersebut di asuh secara bersama-sama dan di atur pertemuan antara anak-anak dengan Tergugat serta tidak boleh ada pelarangan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, sehingga dengan demikian petitum angka 3 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat angka 4 yang menyatakan bukti-bukti yang diajukan penggugat sah menurut hukum, menurut

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan alat-alat bukti dalam pertimbangan sebelumnya di atas tidak semua alat bukti yang diajukan Penggugat memiliki relevansi terhadap perkara ini sehingga dengan demikian sudah sepatutnya petitum angka 4 gugatan penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap petitum gugatan penggugat angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai oleh karena tidak keseluruhan petitum gugatan diterima maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat hanya dikabulkan sebagian maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah dan sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Sampit, tanggal 23 Februari 2017 secara agama Kristen, dan sesuai dengan akta Perkawinan Nomor : xxx, antara YP dengan V Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat di register yang berlaku untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta dikeluarkan Akta Perceraianya ;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Spt



5. Menetapkan Hak Asuh Anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - (1). FA, lahir di Sampit tanggal 11 Mei 2019
 - (2). ML, lahir di Sampit tanggal 1 Agustus 2020dibawah asuhan Penggugat ;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami Muslim Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. dan Edi Rosadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 dengan dibantu oleh Wahyudi, S.H., sebagai Panitera Pengadilan Negeri Sampit dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.,

Muslim Setiawan, S.H.,

Edi Rosadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H.,



Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP biaya panggilan	Rp.	20.000,00
4. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)